

**TINJAUAN YURIDIS PROSES AKAD NIKAH PASANGAN MUSLIM
SECARA *ONLINE* PADA MASA PANDEMI *COVID-19*
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

(Skripsi)

Oleh :

Bayu Pratama

1812011134



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2022

**TINJAUAN YURIDIS PROSES AKAD NIKAH PASANGAN MUSLIM
SECARA *ONLINE* PADA MASA PANDEMI *COVID-19*
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

ABSTRAK

**Oleh
BAYU PRATAMA**

Pada hakikatnya manusia membutuhkan pendamping dalam hidupnya, untuk tujuan menyempurnakan agama, melanjutkan keturunan serta agar tidak jatuh dalam ke maksiatan. Surah Az-Zariyat Ayat 49 menyebutkan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan termasuk di dalamnya manusia. Pandemi *Covid-19* merupakan salah satu wabah yang banyak merubah kehidupan manusia baik di Indonesia maupun di dunia salah satu bentuk perubahan tersebut ialah proses pelaksanaan perkawinan. Akad yang semula dilakukan secara langsung dalam satu tempat yang sama di waktu yang sama kini dapat di lakukan secara *online* hal ini menimbulkan suatu pertanyaan yang menarik untuk diteliti terutama mengenai proses pelaksanaan, keabsahan dan akibat hukum yang mungkin ditimbulkan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif serta pendekatan masalah yang di gunakan ialah pendekatan norma undang-undang dan norma agama. Data yang digunakan ialah data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang kemudian di analisis secara kualitatif. Metode pengumpulan data adalah studi pustaka dan wawancara.

Berdasarkan hasil penelitian dalam pembahasan mengenai proses dan keabsahan akad nikah pasangan muslim melalui media *online* dalam masa pandemi *covid-19* hukumnya sah sepanjang memenuhi syarat serta rukun perkawinan. Selanjutnya mengenai akibat hukum yang ditimbulkan mengenai pencatatan perkawinan walaupun sejauh ini belum ada aturan yang mengatur secara spesifik mengenai akad nikah secara online namun terdapat beberapa aturan yang dapat dijadikan dasar hukum pelaksanaan akad nikah secara *online*, Sehingga akad nikah secara *online* dalam masa pandemi *covid-19* sah sepanjang belum ada aturan yang secara eksplisit melarang.

Kata kunci : Pernikahan, Pandemi dan Hukum Islam

**TINJAUAN YURIDIS PROSES AKAD NIKAH PASANGAN MUSLIM
SECARA *ONLINE* PADA MASA PANDEMI *COVID -19*
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Oleh :

Bayu Pratama

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Keperdataan

Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul Skripsi

**TINJAUAN YURIDIS PROSES AKAD NIKAH
PASANGAN MUSLIM SECARA *ONLINE*
PADA MASA PANDEMI *COVID-19* DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Nama Mahasiswa

Bayu Pratama

Nomor Pokok Mahasiswa

: 1812011134

Bagian

: Hukum Keperdataan

Fakultas

: Hukum



Dr. Nunung Rodliyah, M.A.

NIP. 196008071992032001

Aprilianti, S.H., M.H.

NIP. 196504011990032002

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.

NIP. 196012281989031001


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Nunung Rodliyah, M.A.**

Sekretaris/Anggota : **Aprilianti, S.H., M.H.**

Penguji
Bukan Pembimbing : **Elly Nurlaili, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. FaRih, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **7 Juni 2022**

PERYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bayu Pratama
NPM : 1812011134
Bagian : Hukum Keperdataan
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Proses Akad Nikah Pasangan Muslim Secara *Online* Pada Masa Pandemi *Covid-19* Dalam Perspektif Hukum Islam”** benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/2010.

Bandar Lampung, 06 Juni 2022



Bayu Pratama
NPM. 1812011134

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Bayu Pratama, dilahirkan di Tulang Bawang, pada tanggal 06 juli 1999, sebagai anak pertama dari dua bersaudara pasangan Bapak Afriyanto dan Ibu Astuti.

Penulis mengawali pendidikan di Taman Kanak-kanak Makarti Mukti Tama lulus pada tahun 2005. Kemudian penulis menempuh pendidikan di Sekolah Dasar (SD) SDN 1 Banjar Agung lulus pada tahun 2011 dan melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMPN 2 Banjar Agung lulus pada tahun 2014, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMAN 1 Banjar Agung lulus pada tahun 2017.

Pada tahun 2018 penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN. Selama kuliah, penulis pernah menjadi anggota Korps Muda BEM-U KBM Unila tahun 2018. Selain itu penulis merupakan Kepala Departemen Kemediaan pada organisasi Forum Silahturahmi dan Studi Islam Fakultas Hukum Universitas Lampung (FOSSI FH) tahun 2020. Kemudian dalam mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari penulis ditempatkan di Desa Jati Baru, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan. Penulis menyelesaikan skripsi sebagaisalah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTO

الرَّحِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat
(kebesaran Allah Swt)”

-Q.S. Az-Zariyat Ayat 49-

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

-Q.S. Al-Baqarah : 286-

“Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan (pula)”

-Q.S. Ar-Rahman : 60-

“Aku tidak takut sesuatu hilang dariku karena aku tahu selain taqdirku
maka tidak akan pernah menjadi milikku”

-Umar bin Khattab-

“Pada akhirnya takdir Allah selalu baik walau terkadang perlu
air mata untuk menerimanya”

-Umar bin Khattab-

PERSEMBAHAN

الرَّحِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ

Puji sukur kepada Allah SWT atas segala rahmat, hidayah serta karunianya dan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan kita dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala kerendahan hati kupersembahkan skripsi ini kepada :

(Bapak dan Ibuku tercinta)

Bapak Afriyanto dan Ibu Astuti kedua orang tuaku yang senantiasa mengajarkan, membimbing, mengasahi, serta memberikan cinta dan kasih dalam keluarga. Orang tua yang mendidik dan membesarkanku penuh kasih sayang dan kesabaran. Mereka yang mengajarkanku untuk menjadi anak yang kuat, dan anak yang dapat di banggakan sehingga aku mampu membangun semangatku untuk terus berlari mengejar masa depan yang lebih baik lagi.

Terimakasih Bapak dan Ibuku semoga dengan selesainya skripsi ini dapat menjadi suatu bukti persembahan dan sebagai langkah awal penulis dalam menggapai impian dan kesuksesan.

Ammiinnn yarobbal 'alamin

SANWACANA

Alhamdulillahirrabbi'l'amin, puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Proses Akad Nikah Pasangan Muslim Secara Online Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Islam”** adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, kritik dan saran dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., selaku Sekretaris Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Bapak Dr. Budino, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

6. Ibu Dr. Nunung Rodliyah, M.A., selaku Dosen Pembimbing I. Terimakasih atas kesabaran dan ketersediaannya dalam meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk memberikan bimbingan, kritik, saran serta arahan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Ibu Aprilianti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II. Terimakasih atas kesabaran dan ketersediaannya dalam meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk memberikan bimbingan, kritik, saran serta arahan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
8. Ibu Elly Nurlaili, S.H., M.H., Dosen Pembahas I, yang memberikan masukan, kritik, dan saran yang sangat membangun dalam penulisan skripsi ini.
9. Selvia Oktaviana, S.H., M.H., Dosen Pembahas II, yang memberikan masukan, kritik, dan saran yang sangat membangun dalam penulisan skripsi.
10. Segenap jajaran Dosen dan tenaga pendidik civitas Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan banyak pelajaran serta ilmu pengetahuan yang bermanfaat selama menempuh proses perkuliahan.
11. Segenap karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bagian Hukum Keperdataan yang selama ini telah mengabdikan dan mendedikasikan dirinya untuk memberikan ilmu dan pelayanan Penulis selama menyelesaikan studi.
12. Adikku tercinta Nabila Azahra Putri yang menjadikan salah satu penyemangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Rekan-rekan seperjuangan Borkat Hasibuan, Mona Febriyanti, Ersya Febriyani, Rutmana Simanjuntak yang selalu menjadi tempat bercerita serta memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
14. Fatimah Azzahra sosok perempuan yang penyabar yang terus memotivasi penulis agar terus berbuat baik serta tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya.

15. Kepada semua pihak yang terlibat yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan dan bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas jasa serta kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan dan pengetahuan yang penulis miliki. Maka dari itu, kritik, saran dan masukan yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini.

Bandar Lampung, 06 Juni 2022



Bayu Pratama

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN	v
RIWAYAT HIDUP	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
SANWACANA	ix
DAFTAR ISI	xii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Ruang lingkup Permasalahan	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Kegunaan Penelitian	7
II. TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Tinjauan Umum Tentang Pernikahan	8
1. Pengertian Pernikahan	8
2. Hukum Pernikahan	9
3. Rukun Pernikahan	10
4. Tujuan Pernikahan	13
5. Kriteria pasangan dalam Islam	16
6. Hikmah Pernikahan	17
7. Tahap pelaksanaan Perkawinan dalam Islam	20
8. Asas-Asas Pernikahan	22
9. Syarat Keabsahan Pernikahan	25
B. Tinjauan Umum Tentang Akad Nikah	27
1. Pengertian Akad Nikah	27
2. Dasar Hukum Akad Nikah	28
3. Syarat Ijab dan Qabul	29
4. Lafadz Akad Nikah (Ijab dan Qabul)	30

C. Tinjauan Umum akad nikah secara <i>Online</i>	30
1. Akad Nikah <i>Online</i>	30
2. Hukum Akad Nikah <i>Online</i>	32
D. Kerangka Pikir	35
III.METODE PENELITIAN.....	36
A. Jenis Penelitian.....	36
B. Tipe Penelitian	37
C. Pendekatan Masalah.....	37
D. Data dan Sumber Data.....	37
E. Metode Pengumpulan Data.....	38
F. Metode Pengolahan Data.....	40
G. Analisis Data.....	41
IV.HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Proses Pelaksanaan dan Keabsahan Akad Nikah yang dilakukan melalui media <i>online</i> dimasa pandemi <i>covid-19</i> berdasarkan hukum islam	42
B. Akibat Hukum yang ditimbulkan dari akad nikah yang dilakukan melalui media <i>online</i> pada masa pandemi <i>covid-19</i>	54
V. PENUTUP	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan atau nikah menurut undang-undang diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa, sedangkan dalam konteks hukum islam, pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawadah,* dan *warahmah*.¹ Suatu pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan kemudian dicatatkan menurut perundang-undangan yang berlaku.² Pengaturan tersebut menimbulkan konsekuensi yuridis, bahwa pencatatan pernikahan merupakan suatu keharusan dari dilangsungkannya perbuatan hukum yang berupa pernikahan.

Hal ini juga diperkuat dengan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Buku I tentang Hukum Pernikahan yang menyatakan bahwa agar terjamin ketertiban pernikahan bagi masyarakat Islam setiap pernikahan harus dicatat.³ Pernikahan menurut hukum Islam yang sesuai dengan landasan filosofis Pernikahan berdasarkan Pancasila yang diatur dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 dengan mengaitkan Pernikahan berdasarkan sila pertama pancasila.

¹ Pasal 3 kompilasi Hukum Islam Buku I tentang Hukum Pernikahan.

² Pasal 2 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan

³ Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Buku I tentang Hukum Pernikahan.

Landasan filosofis itu dipertegas dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang tercantum sebagai berikut :

1. Pernikahan semata-mata mentaati perintah Allah.
2. Melaksanakan pernikahan adalah ibadah.
3. Ikatan pernikahan bersifat *mitsaaqan gholiidhann* (ikatan yang kokoh)

Landasan filosofis itu merangkum secara terpadu antara, Akidah, Ibadah, dan Muamallah. Dalam pernikahan hubungan suami istri perlu adanya tuntutan syariat Islam untuk menuju keluarga *sakinah, mawaddah, dan warahmah*. Sebab dengan pernikahan dapat terhindar dari perbuatan zina. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas‘ud, Rasulullah SAW bersabda yang artinya :

“Wahai kaum muda barang siapa diantara kalian mampu menyiapkan bekal, nikahlah karena sesungguhnya menikah dapat menjaga pengelihatannya dan memelihara farji, Barang siapa tidak mampu maka ia berpuasa karena puasa dapat menjadi pembatasnya”.⁴

Bagi manusia pernikahan merupakan salah satu kebutuhan yang mengandung banyak manfaatnya diantaranya ialah :

1. Adanya pernikahan laki-laki dan perempuan memiliki teman hidup yang menyenangkan dan selamanya, dapat membentuk keluarga dari mereka yang dahulunya hidup dalam kesendirian.
2. Suami istri pasti memerlukan hubungan seksual untuk kebutuhan dalam keluarganya, sebab itu dalam sebuah pasangan menjadikan keduanya nyaman, aman, harmonis dan damai.
3. Tersalurnya kebutuhan seksual yang bersifat alami, jika tidak akan muncul penyakit fisik, jiwa, dan juga sosial.

⁴ Muslich Maruzi, *Koleksi Hadits Sikap dan Pribadi Muslim* (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), hlm. 65

4. Dapat menghasilkan banyak keturunan yang merupakan salah satu tiang penyangga kehidupan rumah tangga, sekaligus akan menjaga ketenangan serta ketentraman hubungan suami-istri.⁵

Dengan sebuah akad hubungan antara laki-laki dan perempuan yang semula haram berubah menjadi halal dan bernilai ibadah bagi keduanya. Akad melahirkan hak dan kewajiban bagi keduanya. Ijab qabul merupakan unsur dasar dalam keabsahan pernikahan yang diucapkan oleh wali sebagai penyerahan anak perempuannya kepada calon mempelai laki-laki, sebagai calon istrinya. Ijab yang berarti menyerahkan amanah Allah kepada calon mempelai laki-laki dan qabul kerelaan menerima amanah dari Allah. Arti ijab dan qabul sangat penting untuk keabsahan pernikahan dan banyak syarat-syarat yang harus terpenuhi diantaranya akad nikah dalam satu majelis.⁶

Di Indonesia para ahli hukum Islam sepakat dengan adanya akad pernikahan yang memenuhi syarat diantaranya :

1. Calon mempelai laki-laki
2. Wali dari calon mempelai perempuan
3. Mahar untuk diberikan kepada calon pengantin perempuan
4. Dua orang saksi
5. Pelaksanaan ijab qabul, ijab dari wali calon perempuan mempelai perempuan dan qabul dari mempelai laki-laki dengan disebutkan maharnya dan tanda sudah menikah maka hendaknya diadakan walimah.⁷

⁵ Ibrahim Amini, *Hak-Hak Suami dan Istri* (Jakarta: Cahaya, 2008), hlm. 19

⁶ Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Perdana Media, 2004), hlm. 3.

⁷ Media, M. Idris Ramulyo, *Hukum Pernikahan Islam*, Cet. Ke-4 (Jakarta: PT. Bumi

Pada era teknologi seperti saat ini segala sesuatu dapat di lakukan melalui cara-cara yang praktis, hal ini merupakan dampak dari pesatnya perkembangan teknologi khususnya dimasa pandemi *covid-19*. Berdasarkan *Worldometer* total kasus kematian akibat virus *covid-19* di Indonesia mencapai 142.494 jiwa per Oktober 2021 hal ini menempatkan Indonesia di peringkat ke-7 dengan kasus kematian akibat *covid-19* tertinggi di dunia, atas dasar ini membuat pemerintah mengambil kebijakan dengan melakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Tabel 1. Data Pernikahan Nasional Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun (2017-2021).

No.	Tahun	Jumlah
1.	2017	1.932.036
2.	2018	2.016.380
3.	2019	1.970.446
4.	2020	1.792.426
5.	2021	>2.000.000

Sumber : <https://bps.go.id>

Berdasarkan data diatas terjadi penurunan jumlah pernikahan di Indonesia pada tahun 2019-2020 hal ini merupakan salah satu dampak dari adanya pandemi *Covid-19* dimana aktifitas masyarakat dibatasi dengan adanya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang mengakibatkan banyaknya calon pengantin melakukan penundaan proses pernikahan. Sedangkan pada tahun 2020-2021 data jumlah pernikahan justru naik signifikan kenaikan ini tidak lepas dari adanya kelonggaran aturan dari pemerintah mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Kebijakan ini menghalangi manusia untuk beraktivitas seperti biasa atas dasar kondisi tersebut menyebabkan fenomena baru dikalangan masyarakat dimana para calon pengantin yang telah sepakat akan melakukan pernikahan sebelum adanya kebijakan PPKM terpaksa menunda atau mencari cara lain untuk melaksanakan akad pernikahan, terlebih mengingat beberapa dari mereka sudah menyiapkan segala sesuatunya baik undangan, *catering* dan lain sebagainya, hal ini akan menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil atas dasar ini para calon pengantin sepakat melaksanakan proses akad nikah melalui media komunikasi seperti *Zoom Meeting* hal ini dilakukan guna mensiasati kebijakan PPKM yang di terapkan oleh pemerintah.

Akad nikah jenis ini memungkinkan kedua belah pihak baik mempelai laki-laki maupun wali dari calon mempelai perempuan serta para saksi untuk dapat bertemu dalam satu majelis meskipun tidak secara langsung, mereka dapat melihat dan berkomunikasi satu sama lain dalam waktu yang bersamaan dengan perantara media *Zoom Meeting*. Hal ini memungkinkan keduanya untuk melaksanakan ijab dan qabul sepanjang para saksi tidak meragukan kebenaran calon serta wali yang ada maka dengan adanya pernikahan jenis ini memunculkan beberapa pertanyaan mengenai proses pelaksanaan, keabsahan serta akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya akad nikah yang dilakukan melalui media *online* pada masa pandemi *covid-19*.

Dalam hal ini penulis mencoba untuk menganalisis masalah diatas yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi berjudul **“Tinjauan Yuridis Proses Akad Nikah Pasangan Muslim Secara *Online* Pada Masa Pandemi *Covid-19* Dalam Perspektif Hukum Islam”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat diidentifikasi pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini yaitu :

1. Bagaimana proses pelaksanaan dan keabsahan akad nikah yang dilakukan melalui media *online* pada pandemi *covid-19* berdasarkan hukum Islam ?
2. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dari akad nikah yang dilakukan melalui media *online* pada masa pandemi *covid-19* ?

C. Ruang Lingkup Permasalahan

Ruang lingkup dari penelitian ini terdiri dari hukum Keperdataan dan ruang lingkup objek kajian Islam. Ruang lingkup keilmuan dalam penelitian ini adalah bidang hukum keperdataan khususnya tentang Hukum Keluarga Islam, khususnya mengenai Hukum Pernikahan.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Tujuan Umum

Penelitian ini diajukan untuk memenuhi persyaratan akademis dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

b. Tujuan Khusus

Berkaitan dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan khusus yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui,
2. memahami dan menganalisis akad nikah yang dilakukan melalui media *online* di masa pandemi *covid-19*

3. Mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan dari akad nikah yang dilakukan melalui media *online* pada masa pandemi *covid-19*

E. Kegunaan Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis dan praktis yaitu :

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan terutama dibidang ilmu hukum Keperdataan yang berkenaan dengan Hukum Keluarga Islam dan dapat menjadi sumber rujukan penelitian serupa khususnya mengenai pernikahan secara *online* serta dapat digunakan sebagai sumber informasi bagi masyarakat mengenai proses, keabsahan dan akibat hukum yang dapat ditimbulkan.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis hasil dari penelitian ini diharapkan :

- a. Sebagai upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi penulis dalam lingkup hukum keperdataan khususnya Hukum Keluarga Islam.
- b. Sebagai bahan informasi dan literatur bagi para pembaca khususnya mahasiswa bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang membutuhkan referensi sehingga dapat digunakan sebagai bahan penelitian lanjutan yang berkaitan dengan permasalahan hukum dengan bahasan Hukum Keluarga Islam.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan dalam istilah agama disebut Nikah ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kehidupan berkeluarga yang diliputi rasa cinta kasih sayang dan ketentraman dalam menjalani kehidupan sekaligus menyempurnakan agama seorang muslim (*mawaddah wa rahmah*) sesuai perintah Allah SWT.⁸

Berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah dari Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah ungkapan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, sama maknanya dengan ungkapan “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” didalam Undang-Undang Pernikahan.⁹

Dalam Islam pernikahan bukan semata-mata berbicara mengenai hubungan laki-laki dan perempuan saja tetapi pernikahan dalam Islam sangat erat kaitannya dengan kondisi kerohanian serta nilai-nilai kemanusiaan yang ada.

⁸ Soemiyati, *Hukum Pernikahan Islam dan Undang-undang Pernikahan*, (Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 1989), hlm. 9

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2007) hlm. 22

2. Hukum Pernikahan

Kondisi seseorang dilihat dari segi kemampuannya dalam menunaikan kewajibannya. Untuk itu hukum melakukan pernikahan, dibagi menjadi lima yaitu (*ibahah* atau *ja'iz*, *sunnah*, *wajib*, *makruh*, dan *haram*).¹⁰

a. *Ibahah*

Hukum *ibahah*, *ja'iz* atau kebolehan artinya apabila seseorang telah ingin dan memenuhi syarat minimal untuk melangsungkan pernikahan, hukumnya boleh atau *ibahah* melangsungkan pernikahan. Kebolehan tersebut merupakan hak, yaitu kewenangan terbuka yang tidak berimbalan dengan kewajiban. Melangsungkan pernikahan keadaan demikian halal baginya.

b. *Sunnah*

Hukum pernikahan menjadi *sunnah* kalau dipandang dari segi pertumbuhan jasmani, keinginan berumah tangga, kesiapan mental dan kesiapan membiayai kehidupan rumah tangga, kesiapan mental dan kesiapan membiayai kehidupan rumah tangga telah benar-benar ada pada orang yang bersangkutan. Kalau seseorang tersebut melangsungkan pernikahan dalam keadaan demikian, ia akan mendapat pahala (kebaikan). Namun, kalau ia masih belum mau berumah tangga dan mampu menjaga diri, ia tidak berdosa.

c. *Wajib*

Hukum pernikahan bisa berubah menjadi wajib jika seseorang telah cukup matang untuk berumah tangga, baik dilihat dari segi pertumbuhan jasmani maupun dari kesiapan mental, dan kemampuan membiayai kehidupan rumah tangga, baik dilihat dari segi pertumbuhan jasmani maupun dari kesiapan

¹⁰ Muhammad Daud Ali, *Lembaga-Lembaga Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 1995), hlm. 69.

mental, dan kemampuan membiayai kehidupan rumah tangga. Dalam keadaan demikian ia wajib melangsungkan pernikahan, karena kalau ia tidak menikah memungkinkan mendekati bahkan terjun ke dunia perzinahan.

3. Rukun Pernikahan

Rukun merupakan unsur yang melekat pada peristiwa hukum atau perbuatan hukum (misal akad pernikahan), baik dari segi para subyek hukum maupun obyek hukum yang merupakan bagian dari perbuatan hukum atau peristiwa hukum (akad nikah) ketika peristiwa hukum tersebut berlangsung. Dalam Kompilasi Hukum Islam tidak dibedakan antara rukun dan syarat pernikahan, keduanya merupakan satu kesatuan yang sulit dipisahkan. Rukun Pernikahan diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Menurut Pasal 14 KHI ini, untuk melaksanakan akad nikah harus mampu memenuhi rukun sebagai berikut :

- a. Calon suami
- b. Calon istri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi, dan
- e. Ijab dan kabul.

Kelima rukun pernikahan tersebut kemudian akan dijelaskan secara lebih lanjut sebagaimana berikut :

a. Calon Mempelai

Adapun syarat-syarat untuk calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan untuk dapat melangsungkan atau melaksanakan pernikahan yang diatur dalam Pasal 15 sampai 18 KHI adalah sebagai berikut :

1. Calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun dan calon suami berumur sekurang-kurangnya 19 tahun.
2. Bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun harus mendapat izin dari orang tua atau wali.
3. Pernikahan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
4. Tidak terdapat halangan pernikahan sesuai bab VI K

c. Wali Nikah

Dalam Pasal 19 sampai Pasal 23 KHI mengatur mengenai wali nikah. Wali nikah dalam pernikahan harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk melaksanakan pernikahan. Yang dapat bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh. Wali nikah terdiri dari :

1. Wali nasab

Wali nasab terdiri dari 4 kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

2. Wali hakim

Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *adlal* atau enggan. Dalam hal wali ada atau tidak maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

d. Saksi Nikah

Pasal 24 sampai Pasal 26 KHI mengatur mengenai saksi nikah. Saksi dalam pernikahan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah. Setiap pernikahan harus disaksikan oleh dua orang saksi, Adapun yang dapat menjadi saksi adalah :

- 1) Laki-laki muslim
- 2) Adil
- 3) Aqil baligh
- 4) Tidak terganggu ingatan
- 5) Tidak tuna rungu atau tuli saksi juga harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah. Serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan. Akta Nikah ini selanjutnya menjadi bukti pernikahan tersebut adalah sah dan telah tercatat oleh negara.

e. Akad Nikah

Menurut Pasal 27 KHI ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu. Selain itu, akad nikah dilaksanakan sendiri oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah mewakilkan kepada orang lain. yang berhak mengucapkan kabul adalah mempelai laki-laki.

f. Mahar

Dalam Pasal 30 KHI menegaskan bahwa mahar merupakan kewajiban yang harus diberikan oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Namun sesuai dengan Pasal 34 ayat (1) KHI bahwa kewajiban menyerahkan mahar bukanlah merupakan rukun dalam berlangsungnya akad nikah.

4. Tujuan Pernikahan

Tujuan dari pernikahan didalam Islam bukan semata-mata untuk tujuan di dunia, namun juga sebagai bekal menyiapkan kehidupan di akhirat kelak, Pernikahan dapat memperkuat iman serta takwa seseorang dan menjadi benteng agar terhindar dari jurang kemaksiatan. Dengan adanya pernikahan juga mampu menjaga seorang muslim terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya :

“Wahai para pemuda, jika kalian telah mampu, maka menikahlah. Sungguh menikah itu lebih menentramkan mata dan kelamin. Bagi yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa bisa menjadi tameng baginya”. (HR.Bukhari No.4779).

Tujuan Pernikahan didalam islam pada hakikatnya bukan hanya bermaksud untuk menjauhkan seorang muslim dari perbuatan maksiat saja, tetapi melalui Pernikahan juga merupakan salah satu jalan untuk mendapat kemuliaan Allah SWT melalui jalan pernikahan maka seorang muslim dianggap telah menyempurnakan agamanya karena pada hakikatnya sebagian besar ibadah berada setelah menikah atau sebagai berikut :

a. Penyempurna Agama

Tujuan yang pertama dari Pernikahan ialah sebagai penyempurna agama. Pernikahan merupakan salah satu cara seorang hamba untuk dapat menyempurnakan agamanya dengan suatu pernikahan maka separuh agama telah terpenuhi agar semakin kuat seorang muslim dalam hal beribadah sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

“Apabila seorang hamba menikah maka telah sempurna separuh agamanya, maka takutlah kepada Allah SWT untuk separuh sisanya”. (HR. Al Baihaqi dalam Syu’abul Iman).

b. Melaksanakan Sunah Rasul

Tujuan pernikahan yang kedua ialah melaksanakan sunah rasul sebagai panutan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, Pernikahan merupakan salah satu sunnah dari Rasulullah SAW sebagaimana sabda beliau yang artinya sebagai berikut :

“Dari aisyah R.A., ia berkata Rasulullah SAW. Bersabda, “Menikah itu termasuk sunahku, siapa yang tidak mengamalkan sunahku, maka ia tidak mengikuti jalanku. Menikahlah, karena sungguh aku membanggakan kalian atas umat-umat yang lainnya, siapa yang mempunyai kekayaan, maka menikahlah, dan siapa yang tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena sungguh puasa itu tameng baginya” (HR. Ibnu Majah).

c. Menjaga diri dari hal-hal yang dilanggar

Didalam Islam pernikahan merupakan suatu hal yang sangat mulia, karena pernikahan merupakan sebuah jalan yang bermanfaat untuk menjaga kehormatan diri agar mampu terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh agama baik kemaksiatan maupun terhindar fitnah sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang artinya sebagai berikut :

“Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan, lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya”. (HR. Muslim No.1.400).

d. Menjadi pasangan yang Bertakwa

Tujuan pernikahan dalam Islam yang selanjutnya ialah menjadi pasangan yang bertakwa sesuai ajaran islam. Pernikahan mampu membentuk insan takwa yang dapat memerjuangkan nilai-nilai kebaikan bernaung atas limpahan serta rahmatnya, sesuai dalam firman Allah sebagai berikut :

“Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa” (QS. Al-Furqon Ayat 74).¹¹

e. Memperoleh Keturunan

Berdasarkan surat An Nahl Ayat 72 yang artinya :

“Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau isteri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rizki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah”.¹²

Maka berdasarkan ayat tersebut dapat dilihat bahwa tujuan pernikahan dalam islam ialah memperoleh keturunan. Dengan harapan keturunan yang diperoleh akan mampu menjadi keturunan yang saleh dan salehah.

¹¹ Al-Quran Surat Al-Furqon Ayat 74, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Cetakan ke 7 : Al-Mizan Publishing House, 2019

¹² Al-Quran Surat An Nahl Ayat 72, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Cetakan ke 7 : Al-Mizan Publishing House, 2019

f. Membangun generasi Beriman

Tujuan dari pernikahan yang selanjutnya ialah membangun generasi yang beriman, membangun rumah tangga yang harmonis tidak dapat terpisah dari rumah tangga yang beriman. Hal ini dapat terbentuk dengan adanya syariat Islam yang menjadi pedoman untuk melaksanakan kehidupan sebagaimana yang diatur dalam Al-quran yang artinya :

“Dan orang-orang yang beriman, dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tiada mengurangi sedikitpun dari pahala amal mereka, tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya”. (QS. At-Thur Ayat 21).¹³

5. Kriteria Pasangan Ideal dalam Islam

Didalam Islam terdapat ajaran bagaimana memilih kriteria mencari pasangan yang ideal, berikut kriteria pasangan ideal menurut Islam :

a. *Kafa'ah*

Kafa'ah dalam Islam bermakna kesamaan, kesepadanan atau sederajat prihal pernikahan dan upaya untuk mendirikan sebuah rumah tangga serta pertimbangan mengenai agama atau ketaatan harus diperhatikan. Didalam islam *kafa'ah* dapat diukur melalui kualitas iman dan takwa serta akhlak seseorang. Bukan diatur dengan status sosial, kedudukan dan harta benda.

b. Saleh dan Salehah

Untuk dapat menciptakan sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawadah, dan warahmah*, tentunya diperlukan pasangan yang saleh dan salehah, agar mampu

¹³ Al-Quran Surat At-Thur Ayat 21, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Cetakan ke 7 : Al-Mizan Publishing House, 2019

menciptakan generasi yang berkualitas sebagaimana Rasulullah SAW menganjurkan untuk memilih seorang wanita yang subur (banyak keturunannya) dan juga penyayang agar dapat membina generasi penerus umat.

6. Hikmah Pernikahan

Dengan pernikahan maka banyaklah keturunan. Ketika keturunan itu banyak, maka proses memakmurkan bumi berjalan dengan mudah, karena suatu perbuatan yang harus dikerjakan bersama-sama akan sulit jika dilakukan secara individual. Dengan demikian keberlangsungan keturunan dan jumlahnya harus terus dilestarikan sampai benar-benar makmur. Menurut Ali Ahmad Al-Jurjawi hikmah-hikmah pernikahan sebagai berikut :

- a. Keadaan hidup manusia tidak akan tenteram kecuali jika keadaan rumah tangganya teratur. Ketertiban tersebut tidak mungkin terjadi kecuali harus ada perempuan yang mengatur rumah tangga itu. dengan alasan itulah maka nikah diisyaratkan, sehingga keadaan kaum laki-laki menjadi tenteram dan dunia semakin makmur.
- b. Laki-laki dan perempuan adalah dua sekutu berfungsi memakmurkan dunia masing-masing dengan ciri khasnya berbuat dengan berbagai macam pekerjaan dan memiliki semangat kerja yang kuat.
- c. Sesuai dengan tabiatnya, manusia cenderung mengasihi. Adanya istri yang bisa menghilangkan kesedihan dan ketakutan. Istri berfungsi dalam suka dan penolong dalam mengatur kehidupan. istri berfungsi untuk mengatur rumah tangga yang merupakan aspek penting bagi kesejahteraan.

- d. Manusia diciptakan dengan memiliki rasa ghirah (kecemburuan) untuk menjaga kehormatan dan kemuliaannya. Pernikahan akan menjaga pandangan yang penuh syahwat terhadap apa yang tidak diharamkan untuknya.
- e. Pernikahan akan melahirkan keturunan serta menjaganya. Di dalamnya terdapat banyak kebermanfaatan, antara lain memelihara hak-hak dalam warisan, dan melanjutkan keturunannya.
- f. Berbuat baik yang banyak lebih baik dari pada berbuat baik sedikit, Perkawinan pada umumnya akan menghasilkan keturunan yang banyak.
- g. Manusia itu jika telah mati terputuslah semua amal perbuatannya yang mendatangkan rahmat dan pahala kepadanya. Namun apabila masih meninggalkan anak dan istri, mereka akan mendoakan dengan kebaikan hingga mereka akan mendoakan dengan kebaikan hingga amalnya tidak terputus dan pahalanyapun tidak ditolak. Anak shaleh merupakan amalan yang tetap yang masih tertinggal meskipun ia telah mati.¹⁴
- h. Selanjutnya naluri kebapaan dan keibuan akan tumbuh saling lengkap melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.
- i. Pembagian tugas serta hak dan kewajiban antara laki-laki dengan perempuan dimana yang satu mengurus dan mengatur rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja diluar, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami isteri dalam menanggung tugas-tugasnya. Perempuan bertugas mengatur mengurus

¹⁴ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, hlm. 65-68

rumah tangga, memelihara dan mendidik anak-anak dan menyiapkan makanan serta membentuk suasana rumah yang sehat bagi suaminya untuk istirahat guna melepaskan dan memperoleh kesegaran kembali.¹⁵

Selain hikmah-hikmah di atas, Sayyid Sabiq, menyebutkan pula hikmah-hikmah yang lain, yaitu:

1. Sesungguhnya naluri seks merupakan naluri yang paling kuat, yang selamanya menuntut adanya jalan keluar. Jika jalan keluar tidak dapat memuaskannya, maka banyaklah manusia yang mengalami kegoncangan, kacau dan menerobos jalan yang jahat. Kawin merupakan jalan alami dan biologis yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks ini.
2. Kawin merupakan jalan terbaik untuk menciptakan anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia serta memelihara nasab yang oleh Islam sangat diperhatikan.
3. Naluri kebaapaan dan keibuan akan tumbuh melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.¹⁶
4. Adanya pembagian tugas dan tanggung jawab, dimana yang satu mengurus dan mengatur rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja di luar, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami istri dalam menangani tugas-tugasnya.

¹⁵ Thahir Maloko, *Dinamika Hukum Dalam Pernikahan*, hlm. 36.

¹⁶ Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, hlm. 69-71.

5. Dengan pernikahan, diantaranya dapat membuahkan tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan cinta antara keluarga, dan memperkuat hubungan kemasyarakatan yang oleh Islam direstui, ditopang dan ditunjang. Karena masyarakat yang saling menunjang lagi saling menyayangi akan terbentuk masyarakat yang kuat dan bahagia.¹⁷

Dalam salah satu pernyataan PBB yang disiarkan oleh harian Nasional terbitan sabtu 6 juni 1959 disebutkan, “orang yang bersuami istri berusia lebih panjang dari pada orang-orang yang tidak bersuami istri, baik karena menjanda, bercerai, atau sengaja membujang.”¹⁸

Secara singkat penulis dapat menyimpulkan bahwa hikmah pernikahan ialah cara menyalurkan naluri manusia untuk memperoleh keturunan melalui cara yang halal sesuai syariat agama serta mengatur mengenai hak dan kewajiban dalam rumah tangga pihak suami maupun pihak istri.

5. Tahapan Pelaksanaan Pernikahan dalam Islam

Untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* maka pernikahan harus ditopang oleh pilar-pilar yang kuat yang dimulai dari tahapan awal proses pelaksanaan pernikahan :

a. Mengawali dengan proses *Khitbah*

Didalam tahapan pra-nikah biasa dikenal dengan peminangan (*khitbah*) merupakan prosesi penyampaian maksud/kehendak seorang pria untuk mengawini seorang perempuan yang tidak diharamkan untuk dinikahi dan sah

¹⁷ *Ibid*, hlm. 72.

¹⁸ Abidin Slamet, Aminuddin, *Fikih Munakahat*, (Cet 1; Bandung: CV Pustaka Media, 1999), hlm. 36.

untuk dilamar. Pada tahapan ini kedua calon mempelai memasuki suatu tahapan yang krusial dan digunakan untuk dapat mengenal perbedaan dari masing-masing pihak dalam berbagai hal, kebudayaan, keluarga, karakter termasuk visi tentang pernikahan serta keluarga yang hendak dibangun.

b. Pemberian Mahar

Mahar merupakan suatu bentuk komitmen cinta yang diberikan oleh pihak laki-laki dengan penuh suka cita dan sukarela yang diatur dalam Al-quran surah An-Nisa Ayat 4 yang artinya :

“Dan berikanlah kepada perempuan-perempuan (istri) akan mas kawin mereka itu sebagai pemberian yang wajib”.¹⁹

Serta sabda Rasulullah SAW yang artinya sebagai berikut :

“Sebaik-baiknya mahar adalah mahar yang paling mudah (ringan)” (HR. Al-Hakim). Kedua kondisi tersebut mengisyaratkan bahwa mahar tidak harus memberatkan seorang pria dan tidak menjadi penghalang baginya untuk dapat menikahi seorang perempuan.

c. Perjanjian Pernikahan

Perjanjian dalam ilmu fiqh dikenal dengan *syuruf fi an-Nikah* (perjanjian pernikahan). Perjanjian pernikahan diperbolehkan selama tidak melanggar ajaran dan syariat Islam dan tidak menghilangkan hak dasar dari pernikahan.

¹⁹ Al-Quran Surat An-Nisa ayat 4, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Cetakan ke 7 : Al-Mizan Publishing House, 2019

d. Menyelenggarakan Walimah

Walimah merupakan perayaan sebagai ungkapan rasa syukur setelah berlangsungnya akad pernikahan. Walimah dimaksudkan sebagai wadah pemberitahuan kepada publik tentang kehadiran keluarga baru. Selain itu walimah merupakan suatu bentuk dukungan keluarga dan komunitas terhadap kedua mempelai.²⁰

6. Asas-asas Pernikahan

Asas-asas Hukum Pernikahan Islam menurut Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan tentang pernikahan yang berlaku bagi orang islam di Indonesia terdiri atas tujuh asas, yaitu asas personalitas keislaman, asas persetujuan, asas kebebasan mencari pasangan, asas kesukarelaan, asas kemitraan suami istri, asas monogami terbuka, dan asas untuk selama-lamanya.

a. Asas Personaliti Keislaman

Asas Personaliti Keislaman merupakan salah satu hukum pernikahan Islam di Indonesia berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan merumuskan bahwa “pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dalam konsiderans mengingat terdapat Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukumnya. Pasal 40 huruf c Kompilasi Hukum Islam melarang pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita non-muslim. Pasal 44 melarang pernikahan antara wanita Islam dengan laki-laki bukan islam.

²⁰ Adib Machrus, Fondasi Keluarga Sakinah, (Jakarta : Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah, 2017), hlm. 24

Dengan demikian, asas personalitas keislaman di bidang hukum pernikahan Indonesia adalah berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pernikahan juncto Pasal 40 huruf c dan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

b. Asas Kesukarelaan

Asas kesukarelaan, menurut Mohammad Daud Ali, tidak hanya harus terdapat pada kedua calon mempelai, tetapi juga harus terdapat pada kesukarelaan kedua orang tua masing-masing calon mempelai. Kesukarelaan wali pihak perempuan adalah merupakan unsur penting karna wali nikah merupakan salah satu rukun pernikahan yang wajib dipenuhi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan rukun nikah terdiri atas calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi laki-laki, dan ijab kabul.

c. Asas Persetujuan

Hukum Pernikahan Islam sangat menghormati hak asasi manusia dalam memilih pasangan, perempuan muslimah diberikan kebebasan untuk memilih melalui pernyataan menerima atau tidak pinangan laki-laki (asas persetujuan).

d. Asas Kebebasan Memilih Pasangan

Asas kebebasan memilih pasangan merupakan rangkaian dari asas persetujuan dan kesukarelaan dimana dalam hal ini laki-laki berhak memilih calon istrinya sedangkan perempuan berhak memilih menerima atau menolak pinangan dari seorang laki-laki.

e. Asas Kemitraan

Pada asas ini menempatkan kedudukan antara suami-isteri sama dalam beberapa hal. Suami menjadi kepala keluarga, istri menjadi kepala dan penanggung jawab pengaturan rumah kedudukan hak serta tanggung jawab

masing-masing sebagaimana yang diatur dalam Pasal 79 KHI, hal ini guna menjaga keberlangsungan rumah tangga sesuai Al-Qur'an surah At-Tahrim Ayat 6 yang artinya : “jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka”.²¹

f. Asas Monogami Terbuka

Hukum pernikahan islam menganut asas monogami terbuka, yaitu pada dasarnya pernikahan menurut islam adalah monogami, tetapi dalam kondisi-kondisi tertentu, suami boleh melakukan poligami atau beristri lebih dari satu orang dan paling banyak empat orang istri, sebagaimana ditentukan dalam surah An-Nisaa (4) Ayat 3 yang artinya :

“dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) anak-anak yatim, maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil maka (nikahilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.²²

g. Asas Untuk Selama-lamanya

Tujuan pernikahan adalah untuk selama-lamanya, bukan untuk sementara waktu dan untuk sekedar bersenang-senang atau rekreasi semata, tetapi pernikahan diharapkan mampu bertahan dan tidak terpisahkan sampai ajal menjemput. Allah tidak melarang perceraian tetapi perceraian merupakan sesuatu yang dibenci oleh Allah SWT sebagaimana tertuang dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah, dari Ibnu Umar, bahwa Nabi Muhammad saw. Bersabda : “Perkara halal yang paling dibenci Allah Azza Wajallah adalah (cerai)”.²³

²¹ Al-Quran Surat At-Tahrim Ayat 6, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Cetakan ke 7 : Al-Mizan Publishing House, 2019

²² Al-Quran Surah An-Nisaa (4) Ayat 3, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Cetakan ke 7 : Al-Mizan Publishing House, 2019

²³ Neng Djubaida, 2010, *Pencatatan Pernikahan dan Pernikahan Tidak Dicatatkan*, Jakarta,

7. Syarat Keabsahan Pernikahan

Syarat merupakan suatu unsur yang wajib dipenuhi apabila hendak melangsungkan akad nikah terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk keabsahan suatu akad dalam pernikahan sesuai dengan hukum Islam. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* menjelaskan bahwa menurut kesepakatan para ulama, dalam shigat akad (*ijab* dan *qabul*) disyaratkan harus terdapat empat hal diantaranya sebagai berikut :²⁴

a. Kesesuaian dan ketepatan kalimat *ijab* dengan *qabul*.

Kesesuaian itu dapat terwujud dengan adanya kesesuaian *ijab* dan *qabul* dalam tempat akad dan ukuran mahar. Jika *ijab* dan *qabul* berbeda, dan perbedaan itu terletak pada tempat akad, misalnya ayah perempuan berkata, "Aku kawinkanmu dengan Aisyah," lantas si lelaki menjawab, "Aku menerima pernikahan Maryam," maka pernikahan tidak sah. Itu dikarenakan isi dari kalimat *qabul* berbeda dengan apa yang disebutkan dalam kalimat *ijab*. Jika perbedaan itu terletak pada ukuran mahar, misalnya saja si wali perempuan berkata, "Aku kawinkan kamu dengan puteriku dengan mahar 1000 dirham," lantas si lelaki menjawab, "Saya terima kawinnya dengan mahar 800 dirham," maka pernikahannya tidak sah. Sebab tidak sahnya akad karena ada perbedaan dalam ukuran mahar, sekalipun mahar bukan merupakan rukun akad adalah bahwa sesungguhnya jika mahar disebutkan di dalam akad maka ia menjadi bagian dari kalimat *ijab*.

Sinar Grafika, hlm. 94-105

²⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Terjm. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011)

- b. Orang yang mengucapkan ijab tidak boleh menarik kembali ucapannya.

Di dalam akad disyaratkan bagi orang yang mengucapkan kalimat ijab untuk tidak menarik kembali ucapannya sebelum pihak yang lain mengucapkan kalimat qabul. Jika dia menarik kembali ucapannya maka ijabnya tersebut menjadi batal. Dengan demikian, tidak ada kalimat yang sesuai dengan kalimat qabul. Karena ijab dan qabul merupakan satu rukun. Dengan kata lain, salah satu dari keduanya hanya merupakan setengah rukun saja.

- c. Diselesaikan pada waktu akad.

Di dalam fikih empat mazhab tidak dibolehkan melakukan akad nikah untuk pekawinan diwaktu yang akan datang, misalnya dengan berkata "Aku akan mengawinimu besok, atau lusa". Juga tidak membolehkan akad dengan dibarengi syarat yang tidak ada, seperti berkata, "Aku akan mengawinimu jika Amir datang", atau "jika ayah meridhai", atau berkata, "Aku akan menikahkanmu dengan putriku jika matahari telah terbit". Itu dikarenakan akad pernikahan termasuk akad pemberian hak kepemilikan atau penggantian.²⁵ Disamping itu, telah dijelaskan di dalam KHI pada Pasal 27, yakni: "Ijab dan qabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu".²⁶

- d. Dilakukan dalam satu majelis (*ittihād al-majlis*).

Dilakukan dalam satu majelis (*ittihād al-majlis*) jika kedua belah pihak hadir.

Jika pihak perempuan berkata, "Aku mengawinkanmu dengan diriku", lantas

²⁵ Pernikahan itu disyaratkan harus langsung (berlakunya) sebab ia merupakan akad, sedangkan akad tidak terpisah oleh sebab-sebab yang ada padanya, sehingga tidak mungkin dikaitkan dengan masa yang akan datang. Lebih lanjut lihat Abu Zahrah dalam kitabnya *Al-Ahwal Al-Syakhshiyah* (Qahirah: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1957).

²⁶ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 27.

pihak yang lain berdiri sebelum mengucapkan kata qabul, atau menyibukkan diri dengan perbuatan yang menunjukkan berpaling dari mejelis, kemudian setelah itu baru mengatakan, "Aku menerima", maka akad tersebut tidak sah.²⁷ Menunjukkan bahwa sekedar berdiri saja dapat mengubah majelis. Demikian juga jika pihak pertama meninggalkan majelis setelah mengucapkan kalimat ijab, lantas pihak kedua mengucapkan kata qabul di dalam majelis disaat pihak pertama tidak ada atau setelah kembalinya, maka itu juga dianggap tidak sah.²⁸

B. Tinjauan Umum Tentang Akad Nikah

1. Pengertian Akad Nikah

Akad nikah merupakan penggabungan dua unsur kata menjadi satu kesatuan kata "akad" dan kata "nikah" kata akad dapat berarti janji, perjanjian, kontrak. Sedangkan nikah merupakan ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.²⁹ Atau dapat diartikan secara sederhana nikah, perjodohan.³⁰ Definisi akad nikah didalam Kompilasi Hukum Islam yang termuat dalam Bab I pasal I (c) yang berbunyi : "Akad nikah adalah serangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan qabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi."³¹

²⁷ Imamiyah, Syafi'i dan Hambali berpendapat, diisyaratkan kesegeraan dalam akad. Artinya, qabul harus dilakukan segera setelah ijab, secara langsung dan tidak terpisah (oleh perkataan lain). Sementara itu Maliki berpendapat, pemisahan yang sekadarnya, misalnya oleh khutbah nikah yang pendek dan sejenisnya tidak apa-apa. Sedangkan mazhab Hanafi tidak

²⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Terjm. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, hlm. 56-58.

²⁹ KBBi Offline versi 1.1

³⁰ Achmad Kuzari, *Nikah sebagai Perikatan*, Jakarta : Raja Grafindo, 1995, Cet. 1, hlm. 34.

³¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Akademika Pressindo Edisi Pertama, 1995. hlm 113.

Akad nikah dapat diartikan sebagai pernyataan sepakat dari pihak calon suami dan pihak calon isteri untuk mengikatkan diri mereka dalam satu ikatan pernikahan. Dengan hal ini dapat dimaknai bahwa kedua belah pihak telah sepakat melangsungkan pernikahan serta bersedia mengikuti ketentuan-ketentuan yang disyariatkan oleh agama.

2. Dasar Hukum Akad Nikah

Didalam suatu ikatan pernikahan, akad nikah merupakan sesuatu yang wajib adanya, karena merupakan salah satu rukun pernikahan sebagai mana Firman Allah SWT yang artinya :

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagaimana kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri, dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat” (Q.S. An-Nisa 4:21).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa harus adanya suatu perjanjian yang dilakukan dalam suatu pernikahan sebagai suatu ikatan dalam perkawinan antara mempelai pria dan wanita. Perjanjian inilah yang kemudian kita sebut sebagai akad nikah terdapat hadist Nabi SAW yang artinya :

“Takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan, sesungguhnya kalian mengambil (menikahi) mereka dengan kepercayaan allah”, dan kalian halalkan kehormatan mereka dengan kalimat allah” (HR.Muslim).³²

³² Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj an-Naisabury, *Shahih Muslim*, Juz I, Semarang : Toha Putra, hlm.593.

Kutipan hadist tersebut menunjukkan adanya satu kalimat yang harus diucapkan ketika hendak melangsungkan sebuah pernikahan. Ucapan yang dimaksud ialah akad nikah oleh mempelai pria dan wali dari pihak wanita.

3. Syarat-Syarat Ijab dan Qabul

Akad Nikah dinyatakan sah ketika telah melangsungkan ijab dan qabul dan mempunyai akibat hukum bagi suami maupun istri apabila telah terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut.³³

- a. Kedua pihak yang hendak melakukan proses akad nikah, baik calon mempelai laki-laki maupun wali mempelai perempuan atau pihak yang mewakili salah satu dari keduanya merupakan orang yang sehat secara rohani, sudah dianggap dewasa dan mengerti mengenai maksud dari pelaksanaan akad nikah. Apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka pernikahan dianggap tidak sah.
- b. Ijab dan qabul dilaksanakan dalam satu majelis, hal ini dapat dimaknai bahwa proses ijab dan qabul tidak boleh diselingi dengan perkataan atau perbuatan yang lain yang dapat memisahkan antara sighat ijab dan qabul.
- c. Ucapan qabul hendaknya tidak menyalahi ucapan ijab dalam hal ini bertujuan agar ucapan dan tujuannya sama, kecuali jika qabulnya lebih baik dari ijab yang seharusnya, dan menyatakan persetujuan yang lebih tegas. Contohnya bila wali mengatakan : “Aku nikahkan kamu dengan puteriku fulanah dengan mahar seratus ribu rupiah”. Maka akad pernikahan seperti ini tetap di anggap sah, karena qabul yang diucapkan lebih baik.

³³ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, terjemah Ahmad Tirmidzi, Futuhal Arifim dan Farhan Kurniawan, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2013, hlm.413.

- d. Ijab dan qabul harus dilakukan secara lisan dan dapat didengar dengan jelas oleh wali, mempelai maupun saksi. Pernyataan kedua belah pihak harus menunjukkan kalimat penyelaan dan penerimaan karena pada hakikatnya maksud dan niat merupakan pertimbangan utama dari akad.

4. Lafadz Akad Nikah (Ijab-Qabul)

Akad nikah dikatakan sah apabila diucapkan dengan menggunakan bahasa yang dimengerti oleh kedua belah pihak. Oleh karenanya dalam pelaksanaan ijab dan qabul harus menunjukkan kemauan yang muncul dari kedua belah pihak, dan tidak diperbolehkan menggunakan kata-kata yang tidak dimengerti maksudnya. Ibnu Taimiyah berpendapat ijab dan qabul dalam akad nikah boleh menggunakan bahasa apa saja, kata apa saja yang oleh masyarakat umum dimengerti sebagai bentuk pernyataan terjadinya pernikahan. Para ulama fiqh juga berpendapat bahwa dalam qabul, boleh menggunakan kata-kata dalam bahasa apapun. Tidak terikat menggunakan satu bahasa atau kata khusus sepanjang dimengerti oleh berbagai pihak yang ada dan dapat menyatakan rasa ridha dan setuju atas berlangsungnya suatu akad nikah.

C. Tinjauan Umum Akad Nikah secara *Online*

1. Akad Nikah *Online*

Akad nikah secara *online* muncul seiring berkembangnya teknologi khususnya di masa pandemi *covid 19* hal ini membuat teknologi berkembang sangat pesat banyak sekali kegiatan-kegiatan terutama yang berhubungan dengan kontak fisik orang banyak terhambat akibat adanya pandemi tak terkecuali pelaksanaan pernikahan itu sendiri, oleh sebab itu muncul fenomena baru pernikahan *online*.

Akad nikah secara *online* adalah suatu bentuk pernikahan yang transaksi ijab kabulnya dilakukan melalui keadaan konektivitas atau kegiatan yang terhubung dengan suatu jaringan atau sistem internet (*via online*), jadi antara mempelai lelaki dengan mempelai perempuan, wali dan saksi itu tidak saling bertemu dan berkumpul dalam satu tempat, yang ditampilkan hanyalah bentuk visualisasi dari kedua belah pihak melalui bantuan alat elektronik seperti *teleconference*, *webcam* atau yang lainnya yang masih berkaitan internet.

Akad nikah secara *online* jika dibandingkan dengan akad nikah biasa ditinjau dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan secara substansional terhadap proses pernikahan antara proses akad nikah *via online* dengan proses akad seperti biasanya. Hal yang membedakan akad nikah secara *online* dengan akad biasa adalah pada esensi *ittihād al-majelis* yang erat kaitannya dengan tempat pada implementasi atau pelaksanaan akadnya, namun selebihnya semuanya sama.

Pada penerapan atau pelaksanaannya akad nikah secara *online* ini menggunakan kekuatan dari perkembangan teknologi untuk membantu dalam terlaksananya akad nikah agar dapat menyampaikan gambar kondisi individu yang sedang melakukan interaksi (*teleconference*) sebagaimana mestinya. Teknologi video *teleconference* lebih mutakhir dari telepon, karena selain menyampaikan suara, teknologi ini dapat menampilkan gambar atau citra secara *real time* melalui bantuan jaringan internet.³⁴

³⁴ Ari Cahyo Nugroho, "Konstruksi Media Online Tentang Realitas Penyedotan Pulsa Analisis Framming Terhadap Berita Dalam Tribunnews.com, Jakarta: Masyarakat Telematika Dan Informasi." Jurnal Penelitian Teknologi Informasi dan Komunikasi, Vol. 3 No. 1 (2012): hlm. 29.

2. Hukum Akad Nikah Secara *online*

Akad pernikahan yang sah harus terpenuhi syarat dan rukun nya. Rukunnya adalah ijab dan qabul, sedang syaratnya adalah izin dari wali perempuan dan kehadiran dua orang saksi. Semuanya harus dilakukan dengan jelas dan transparan, sehingga tidak ada unsur penipuan dan pengelabuhan. Oleh karena itu, calon suami atau wakilnya harus hadir di tempat, begitupun juga wali perempuan atau wakilnya harus hadir di tempat, dan kedua saksipun harus hadir ditempat, dan kedua saksipun harus hadir ditempat untuk menyaksikan akad pernikahan.³⁵ Maka untuk menentukan hukumnya, paling tidak ada dua syarat sah pernikahan yang harus dibahas terlebih dahulu :

Syarat Pertama : Majma Al-Fiqh telah menetapkan hukum penggunaan media komunikasi dalam melakukan transaksi, yang isinya sebagai berikut : “Jika transaksi antara kedua belah pihak berlangsung dalam satu waktu, sedangkan mereka berdua berjauhan tempatnya menggunakan telepon, maka transaksi antara keduanya dianggap transaksi antara dua pihak yang bertemu dalam satu majelis.”³⁶

Syarat Kedua : pernikahan tersebut harus disaksikan oleh dua orang atau lebih. Orang yang menikah lewat telepon dan internet tidak lepas dari dua keadaan :

- a. Salah satu pihak yang melakukan akad serta dua orang saksi tidak yakin dengan suara pihak kedua. Maka dalam hal ini, pernikahan melalui media *online* hukumnya dianggap tidak sah. Karena dalam semua pernikahan peran saksi sangat krusial untuk menentukan sah atau tidaknya suatu akad nikah.

³⁵ <http://www.ahmadzain.com/read/karya-tulis/226/hukum-menikah-lewat-internet/> Diunduh pada tanggal 05 november 2021, pukul 10.17

³⁶ Majalah Majma“ *al Fiqh al Islami*, OKI, periode ke-6 (no :2/1256)

b. Kedua belah pihak yang melakukan akad sangat mengenal suara satu dengan yang lain, begitu juga dua orang saksi yakin bahwa itu suara dari pihak kedua yang melakukan akad. Pada kondisi seperti ini, persaksian atas pernikahan tersebut dianggap sah, pernikahannya sah juga. Khususnya dengan kemajuan teknologi sehingga seseorang bisa berbicara langsung dengan pihak kedua melalui gambar dan suara, sebagaimana yang terdapat dalam *teleconference*.

Menurut Syekh Bin Baaz, mufti Negara Saudi ketika ditanya oleh seseorang yang melaksanakan pernikahan lewat media *online* dan mereka saling mengenal suara masing-masing pihak, beliau menyatakan bahwa pernikahannya sah. Tetapi walaupun demikian tidak dianjurkan bagi orang yang ingin melaksanakan pernikahan untuk menggunakan alat teknologi seperti yang diterangkan diatas kecuali dalam keadaan terpaksa dan darurat, hal ini untuk sifat kehati-hatian dalam akad nikah karena berhubungan dengan kehormatan seseorang.

Menurut ulama Nahdatul Ulama Dr. Fuad Thohari, akad nikah secara *online* itu peristiwa yang sudah terjadi dan kemudian menjadi polemik karena adanya pandemi sehingga banyak masyarakat melakukan akad nikah secara online karena adanya pandemi yang menghalangi mobilitas manusia. Negara kita jika berbicara tentang pernikahan itu sudah ada aturan yang mengatur secara tegas yaitu didalam UU No. 1 Tahun 1974 dan hukum pencatatan pernikahan pun telah diatur didalamnya, sebagaimana dalam pasal (pencatatan pernikahan).³⁷ Maka menurut beliau persoalan akad nikah secara *online* tidak perlu dipermasalahkan karena sudah ada payung hukum yang mengatur walau tidak secara spesifik.


³⁷ Ratu Solihat, *fenomena pernikahan siri online di Indonesia*, skripsi fakultas syariah dan hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2015.

Berdasarkan hasil *Ijtima* Ulama ke-VII pada Kamis 11 November 2021, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan akad nikah secara *online* hukumnya tidak sah jika tidak memenuhi salah satu syarat ijab kabul akad pernikahan. Dilaksanakan secara *ittihadul majelis* (berada dalam satu majelis), dengan lafadz yang *sharih* (jelas), dan *ittishal* (bersambung antara ijab dan kabul secara langsung). Dalam hal calon mempelai pria dan wali tidak bisa berada dalam satu tempat secara fisik, maka ijab kabul dalam pernikahan dapat dilakukan dengan cara *tawakil* (mewakili), dapat dilakukan dengan syarat adanya *ittihadul majelis*, lafadz yang *sharih* dan *ittishal* yang ditandai dengan adanya tiga hal yaitu :

1. Wali nikah, calon pengantin pria, dan dua orang saksi dipastikan terhubung melalui jejaring virtual meliputi suara dan gambar (*audio visual*).
2. Berada dalam waktu yang bersamaan (*real time*) dan
3. Adanya jaminan kepastian tentang benarnya keberadaan para pihak.

Pandangan fiqh terhadap pernikahan *online* itu dapat diartikan dengan pengertian pernikahan itu sendiri, yaitu nikah secara bahasa bisa diartikan kumpul atau “akad”, bergantung kepada mazhab. Kalau mazhab Syafi’i, lebih menitik beratkan arti nikah secara bahasa *al-wa’itu*, kalau imam Hanafi lebih mengartikan kepada *al-aqdu* kepada akadnya. Pada umumnya ulama-ulama fiqh ketika melakukan kajian terkait pelaksanaan ijab-qabul itu, menyatakan bahwa akad nikah memang harus *ittihadul al majelis*, artinya satu majelis/satu tempat, adanya calon mempelai dan saksi yang adil serta mengerti akan maksud dari suatu akad nikah yang berlangsung.

D. Kerangka Pikir



Gambar 1. Kerangka Pikir.

Keterangan : Berdasarkan kerangka pikir tersebut dapat dijelaskan bahwa calon suami dan calon istri yang hendak melakukan pernikahan dimasa pandemi terhalang oleh aturan PPKM yang mengakibatkan kedua calon pengantin tidak dapat berkumpul di satu tempat sehingga munculnya fenomena pernikahan secara *online* menggunakan media komunikasi sebagai alat penghubung jarak dan waktu baik melalui panggilan suara, *teleconference* dan lain sebagainya hal ini akan menimbulkan pertanyaan yang menarik mengenai keabsahan maupun akibat hukum yang akan di timbulkan pasca terjadinya pernikahan tersebut.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Menurut Soejono Soekanto penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang berpusat pada analisis, dilakukan dengan sistem dan konsisten, bertujuan untuk mengungkap kebenaran. Sedangkan berdasarkan Perpres No. 16 Tahun 2018 Pasal 1 angka 34 penelitian dimaknai sebagai kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidak benaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.³⁸

Metode penelitian merupakan serangkaian suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologi berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah suatu sistem, sedangkan konsisten adalah tidak adanya hal-hal yang bertentangan.³⁹

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan penulis ialah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilaksanakan melalui proses meneliti bahan atau data

³⁸ Pasal 1 angka 34 Peraturan Presiden No, 16 Tahun 2018

³⁹ Soerjono soekanto & Sri Mamuji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta:Universitas Indonesai Press

sekunder.⁴⁰ Suatu jenis penelitian yang bertumpu pada yuridis normatif peraturan perundang-undangan yang telah berlaku serta berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Prinsip dasar dari penelitian hukum normatif adalah menemukan permasalahan yang kemudian diidentifikasi dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis ialah tipe penelitian bersifat deskriptif (*descriptive*). Metode deskriptif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk dapat memberikan gambaran seteliti mungkin mengenai manusia, keadaan dan permasalahan-permasalahan yang ada.⁴¹ Dengan prinsip dasar menggambarkan secara cermat mengenai karakteristik berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh kemudian dilakukan analisis untuk dapat menjawab penelitian.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses mengidentifikasi, pemecahan serta metode penyelesaian masalah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengkaji teori-teori, konsep-konsep dan asas-asas berdasarkan norma undang-undang dan norma agama.

4. Data dan Sumber Data

Data merupakan keterangan atau fakta-fakta mengenai suatu hal, baik berupa sesuatu yang diketahui, atau anggapan mengenai suatu fakta yang coba

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia Press, 2006 hlm 3

⁴¹ *Ibid.* hlm 10

digambarkan melalui angka, simbol, kode, dan lain-lain.⁴² Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer, dan data sekunder, yaitu :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu sumber data yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi hukum atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Pada penelitian penulis, bahan hukum primer berupa :
 - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan
 - b. Kompilasi Hukum Islam (KHI)
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu sumber data yang berupa bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya adalah surat kabar, internet, kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia dan lain-lain.

5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data (*data collecting*) dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Sebelum melakukan penelitian, seorang peneliti biasanya telah memiliki dugaan

⁴² Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia IKAPI, 2002), hlm. 82.

berdasarkan teori yang ia gunakan, dugaan tersebut disebut dengan hipotesis. Untuk membuktikan hipotesis secara empiris, seorang peneliti membutuhkan pengumpulan data untuk diteliti secara lebih mendalam. Metode yang digunakan untuk pengumpulan data, adalah penting untuk memastikan kualitas yang terjaga dalam proses.

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder dan berbagai informasi yang relevan sesuai dengan objek penelitian. Studi kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian. Dalam penelitian penulis menggunakan bahan hukum sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan.
- 3) Kompilasi Hukum Islam (KHI)

b. Wawancara

Metode wawancara merupakan proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi serta keterangan yang diberikan akan dijadikan bahan rujukan penelitian. Dalam penelitian ini penulis mewawancarai bapak Ahmad Sukandi, S.H.I.,M.H.I. selaku sekretaris umum bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung, sekaligus anggota tim perwakilan Provinsi Lampung pada *Ijtima* Ulama ke-VII yang di

laksanakan 9-11 November 2021 di Jakarta yang turut membahas mengenai akad nikah secara *online*. Selanjutnya penulis juga mewawancarai bapak Muchamad Maksun, S.Th.I selaku penghulu senior yang mewakili Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedaton.

6. Metode Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah agar terciptanya hasil penelitian yang sesuai dengan pokok masalah. Metode pengolahan data pada penelitian ini terdiri dari :

- a. Pemeriksaan data (*editing*), adalah proses pemeriksaan data mentah yang dikumpulkan untuk mendeteksi kesalahan dan kelalaian dan untuk memperbaiki bila memungkinkan. *Editing* dilakukan untuk menjamin bahwa data yang akurat, konsisten dengan fakta lain yang terkumpul.
- b. Penandaan data (*coding*), yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (buku literatur, perundang-undangan, dokumen) pemegang hak cipta (nama penulis, tahun terbit), atau urutan rumusan masalah.
- c. Rekonstruksi data (*reconstructing*), yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
- d. Sistematisasi data (*systematizing*), yaitu menempatkan data menurut rangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

7. Analisis Data

Data yang telah didapatkan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Analisis data kualitatif dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan atau data sekunder yang akan ditentukan untuk menentukan fokus penelitian. Analisis data kualitatif bersifat induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh lalu selanjutnya dikembangkan menjadi sebuah hipotesa.⁴³ Yang mana berdasarkan hipotesa tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan untuk menjawab permasalahan.

⁴³ I Gede AB Wiranata, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum, Op.cit*

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perbedaan Proses akad nikah secara *online* ialah keberadaan para pihak tidak dalam satu tempat dihubungkan oleh jaringan untuk dapat berkomunikasi gambar maupun suaranya secara langsung. Mengenai keabsahan akad nikah secara *online* dimasa pandemi *covid-19* berdasarkan hasil dari hasil *Ijtima* ulama se-indonesia ke-VII Komisi Fatwa (MUI) serta beberapa pendapat para ulama yang telah penulis cantumkan dalam penelitian ini. Maka dapat ditarik kesimpulan akad pernikahan secara *online* hukumnya sah selama sesuai dan tidak melanggar syariat Islam.
2. Akibat hukum yang ditimbulkan dari pernikahan yang dilakukan melalui media *online* pada masa pandemi *covid-19* dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Pernikahan yang menyatakan bahwa pernikahan sah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing serta mengenai proses pencatatan pernikahan sudah diatur didalam Pasal 2 ayat (2) yang mengatur mengenai pencatatan pernikahan dan diperkuat dengan adanya putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No.1751/P/1989 dimana dalam putusan tersebut menetapkan keabsahan pernikahan melalui media telepon. Maka berdasarkan aturan-aturan tersebut akad nikah secara *online* pada masa pandemi *covid-19* sah dan memiliki kekuatan hukum tetap.

B. Saran

1. Berkaitan dengan proses pelaksanaan dan keabsahan akad nikah secara *online* dalam masa pandemi *covid-19* penulis menyarankan kepada kantor urusan agama dan lembaga terkait di seluruh indonesia agar dapat memberikan edukasi dan sosialisasi mengenai tata cara akad nikah secara *online* hal ini bertujuan untuk dapat mempermudah para calon pasangan yang hendak melangsungkan akad nikahnya secara *online* pada masa pandemi *covid-19*. Karena akad nikah secara *online* merupakan sebuah inovasi untuk menjawab permasalahan yang menghambat para calon pasangan untuk menikah terutama dimasa pandemi.
2. Selanjutnya berkaitan dengan keabsahan akad nikah secara online penulis menyarankan kepada masyarakat untuk tidak usah khawatir melakukan proses akad nikah secara *online* terutama dalam hal keabsahan dan pencatatan perkawinan walaupun sejauh ini belum ada aturan yang mengatur secara spesifik mengenai akad nikah secara *online* namun terdapat beberapa aturan yang dapat dijadikan dasar hukum pelaksanaan akad nikah secara *online*. Sehingga hal ini akad nikah secara *online* dalam masa pandemi *covid-19* sah sepanjang belum ada aturan yang secara eksplisit melarang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku :

- Al-Quran, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Cetakan ke 7 : Al-Mizan Publishing House, 2019
- Abdullah Kelib, *kompilasi Hukum Islam* Berdasar Instruksi no 1 tahun 1991 Dalam Tata Hukum Nasional
- Ahmad Ahzar Basyri, *hukum pernikahan Islam*,(Yogyakarta:UIN Press, 1997)
- wahbah Az-Zuhaili, *fikh islamwadillatuhu*,(Beriut: Dar al-Fikr 1989)
- M. Quzwuni, *pernikahan siri dalam prespektif Hukum Islam* dan uu Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan
- Soemiyati, *Hukum Pernikahan Islam dan Undang-undang Pernikahan*, (Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 1989).
- Ali, Zainuddin. (2008). *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, Mardani. (2017). *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. CitraAditya Bakti.
- Ramulyo, Mohd. Idris. (1996). *Hukum Pernikahan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rohidin. (2016). *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books.
- Soemiyati. (2007). *Hukum Pernikahan Islam dan Undang-undang Pernikahan*. Yogyakarta: Liberty.
- Syarifuddin, Amir. (2009). *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia: Antara FiqihMunakahat dan Undang-Undang Pernikahan*. Jakarta : Kencana.
- Wiranata, I Gede AB. (2017). *Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah BidangHukum*. Bandar Lampung: Zam-Zam Tower.

Wiranata, I Gede AB dan Yennie Agustin MR. (2018). *Sampel dan Teknik Sampel dalam Penelitian*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Rahaja.

B. Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

C. Jurnal :

Miftah Farid, "Nikah Online dalam Perspektif Hukum", *Jurnal Hukum Online* Volume 5 No 2, 2018.

Wahibatul Maghfuroh, "Akad Nikah Online Dengan Menggunakan Via Live Streaming Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* Volume 3 Nomor 1 Tahun 2021

Muhammad Alwi Al-Maliki, Asep Saepudin Jahar, "Dinamika Hukum Akad Nikah Via Teleconference di Indonesia" *Jurnal Kajian Interdisipliner Islam Indonesia*, Volume 10, No. 2 Tahun 2020

Abdul Wakhid, "Analisis Hukum Islam Terhadap nikah di bawah tangan melalui media online", *Itsti'dal jurnal studi hukum islam*, Vol. 6 No. 1 Januari-Juni 2019.

D. WEBSITE :

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/04/30/imbaspandemi-jumlah-pernikahan-turun-914-pada-2020>

<https://mui.or.id/sejarah-mui/>

<https://bps.go.id>